

MARITAL RAPE SEBAGAI KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM

Tiara Citra Adisti¹, Alesandra²

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ^{1,2}

Email: tiara22001@mail.unpad.ac.id, alesandra22001@mail.unpad.ac.id

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The patriarchal culture, which considers men to be more dominant in all matters, is still firmly embedded in people's lives in Indonesia. Even though Indonesia legally opposes this patriarchal culture by establishing laws and regulations that prohibit discrimination, including in terms of gender, this still exists. This patriarchal culture is one of the strongest reasons for domestic violence. Rape in marriage, or what is known as marital rape, is a form of violence in which one of the parties is forced to engage in sexual activity against his will. This research was conducted using a normative method with the aim of increasing understanding and public awareness that marital rape is a form of violence. The result is that society still normalizes this because it is considered a problem in the private sphere, which is appropriate according to religion. In fact, Islamic teachings, which are often used as shields, also prohibit this action because Islam always teaches a balance between husband and wife in marriage and is also threatened with punishment in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.</i></p> <p>Keyword: <i>marital rape, Islamic law; Law No. 23 of 2004 Regarding the Elimination of Domestic Violence; sexual violence, marriage.</i></p>

Abstrak

Budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih dominan dalam segala hal masih melekat erat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Walaupun secara hukum Indonesia menentang budaya patriarki ini dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang melarang adanya diskriminasi termasuk dalam hal jenis kelamin, tetapi tetap saja hal ini tetap ada. Budaya patriarki ini menjadi salah satu alasan kuat timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Pemerkosaan dalam pernikahan atau yang dikenal marital rape adalah salah satu bentuk kekerasan, dimana salah satu pihak dipaksa melakukan kegiatan seksual diluar keinginannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa marital rape adalah salah satu bentuk kekerasan. Maka diperoleh hasil bahwa masyarakat masih menormalisasi hal tersebut karena ini dianggap masalah dalam ranah private yang sewajarnya menurut agama. Kenyataannya ajaran islam yang sering dijadikan tameng ini justru juga melarang tindakan ini karena islam selalu mengajarkan keseimbangan antara suami dan istri dalam pernikahan dan diancam pula dengan hukuman dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: *Marital Rape, Hukum Islam; Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Seksual Pernikahan.*

A. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai jaminan hak asasi manusia (HAM) sudah diatur secara lengkap dan mendasar pada pasal 28 dan pasal 28 A sampai pasal 28 J UUD RI 1945.¹ Jaminan hak ini diantaranya mengandung kepastian akan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Perlindungan terhadap diskriminasi ada pada pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi memberikan hak agar bebas dari diskriminasi serta mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif.² Indonesia adalah negara yang mengecam segala bentuk diskriminasi atas nama apapun, karena hukum di Indonesia mengakui asas persamaan hak di mata hukum dan peraturan perundang-undangan.³ Dengan adanya asas persamaan hak di mata hukum dan larangan diskriminasi ini, maka segala bentuk diskriminasi berupa kekerasan yang mengatasnamakan jenis kelamin bahkan dalam suatu ikatan perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Perlindungan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT telah diatur dalam KUHP dan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."⁴

Dari penjelasan tentang kekerasan diatas, maka *marital rape* yang berarti pemerkosaan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk dari KDRT karena terdapat unsur paksaan dan perampasan kemerdekaan terhadap korban terutama perempuan di dalamnya. *Marital rape* sendiri menurut Bergen seorang ahli didefinisikan sebagai hubungan "seksual baik vaginal, oral, maupun anal yang dilakukan dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri tidak sadar".⁵ Namun *Marital Rape* ini masih jarang dianggap sebagai masalah yang serius di masyarakat, masyarakat masih merasa bahwa seorang suami yang memaksakan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Putri Ayu Sekar Fanny, R.B. Sularto, Umi Rozah "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau Dari Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11,2002, hlm. 2

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵ Putri Ayu Sekar Fanny, R.B. Sularto, Umi Rozah, Loc. Cit

keinginannya adalah hal yang biasa dan memang sudah kewajiban bagi seorang istri untuk melayani, karena kedudukan istri dalam keluarga dianggap lebih lemah dari suaminya.⁶

Paradigma masyarakat yang seperti ini jelas bertentangan dengan asas persamaan hak dimata hukum dan anti diskriminasi terutama jenis kelamin yang diakui oleh hukum Indonesia. Banyak faktor penyebab yang membuat paradigma ini berkembang di masyarakat diantaranya mengakar kuatnya budaya patriarki yang, menempatkan laki-laki lebih superior hingga bisa memaksakan keinginannya. Lalu disebabkan pula oleh kekeliruan dalam memahami ajaran islam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dimana seorang istri akan dianggap berdosa jika tidak melayani kebutuhan batin suaminya, sehingga hal ini seringkali dijadikan alasan pembenar bagi tindakan *marital rape*. Padahal pada kenyataannya islam mengatur keseimbangan kedudukan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga terutama hubungan seksualitas, dalam islam dianjurkan istri melayani suami dengan baik begitu pula suami harus menghormati dan menggauli istrinya dengan baik bukan dengan paksaan.⁷

Dengan berkembangnya paradigma menormalisasi *marital rape* ini di masyarakat, mengakibatkan para korban *marital rape* tidak punya keberanian untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Korban *marital rape* cenderung memilih diam daripada melaporkan pelaku, bahkan tidak sedikit korban yang membiarkan dirinya mengalami kekerasan tersebut daripada harus menanggung malu dan membahayakan keutuhan rumah tangganya, terutama pada korban perempuan, karena perceraian akan selalu menjadi pilihan terakhir dan hal yang paling tidak diinginkan oleh naluri seorang perempuan. Seperti kasus yang sempat terjadi di Indonesia pada tahun 2023 yang mendapatkan perhatian publik dimana seorang selebritis memaksa istrinya berhubungan suami istri saat siang hari di bulan Ramadhan dan istrinya saat itu hanya diam dan mengikuti karena dianggap sebagai jalan berbakti dan mengharap ridho dari suaminya agar rumah tangganya tetap bahagia, padahal jelas-jelas ini adalah hal yang dilarang agama dan sebuah kekerasan yang sudah diatur jelas oleh hukum positif di Indonesia, namun beruntungnya sang istri kini telah mendapatkan keberanian untuk menggugat suaminya.⁸

⁶ Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Th.2004 dan RUU KUHP", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1,2019,hlm. 231.

⁷ *Ibid*

⁸ Ari Kurniawan,"Blak-Blakan Istri Virgoun Diminta Buka Cadar hingga Ajakan Bercinta Siang Hari di Bulan Puasa", 2023, <https://www.tabloidbintang.com/berita/185061-blak-blkan-istri-virgoun-diminta-buka-cadar-hingga-ajakan-bercinta-siang-hari-di-bulan-puasa>, [diakses pada 10/05/2026].

Disamping itu adanya dualisme antara aspek perdata dan pidana dalam kasus ini menyebabkan belum efektifnya proses peradilan dalam memutus perkara, seringkali aspek pidana diabaikan dan dinormalisasi oleh para penegak hukum karena balik lagi pada paradigma yang masih berkembang di masyarakat. Oleh karena itu hingga saat ini melaporkan tindakan *marital rape* sebagai sebuah kekerasan dalam rumah tangga masih jarang dilakukan dan menjadi pilihan terakhir bagi korbannya terutama apabila korbannya adalah seorang perempuan, walaupun hukum yang melindungi sudah ada dan jelas.

Meskipun tidak semua korban *marital rape* berani melaporkan kekerasan yang ia alami, tetapi KOMNAS Perempuan telah mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk *marital rape* ini cukup banyak terjadi di Indonesia dengan interval tertinggi ada pada tahun 2016 hingga 2020 dan terus meningkat dari tahun ke tahun.⁹ Lalu bayangkan bagaimana jika semua korban *marital rape* berani memperjuangkan keadilannya?, mungkin angka yang tercatat akan lebih besar. Maka seharusnya realita ini dapat dijadikan pelajaran bahwa *marital rape* sudah selayaknya mendapat perhatian yang serius sebagai salah satu bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan mulai meninggalkan paradigma yang berkembang di masyarakat selama ini.

B. METODE PENELITIAN

Oleh karena itu penulis mengangkat masalah *marital rape* ini pada sebuah penelitian. Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah "suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas".¹⁰

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menelaah mengenai asas-asas, teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dengan menitik beratkan data pada data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menekankan pada abstraksi.

Kebenaran dari suatu gejala dapat didapatkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, karena sifat dari penelitian kualitatif yang deskriptif dalam menemukan teori

⁹ Cucu Solihah, Husni Syawali, Mia Amalia, Rasyita Dewi, "Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT". Palastren, Vol. 15, No.1, Juni 2022, hlm. 153.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta: 2011, hlm.3.S

atau konsep pada sebuah data.¹¹ Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bahan primer yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi pada semua data yang berbentuk buku, jurnal dan literatur yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.¹²

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang pandangan islam dan hukum positif terhadap *marital rape* sebagai sebuah bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menormalisasi *marital rape*. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya adalah, Bagaimana perspektif hukum islam terhadap *marital rape* sebagai sebuah bentuk kekerasan dalam rumah tangga?, dan Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi korban dan pelaku *marital rape*?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Marital Rape* Sebagai Sebuah Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang paling dirahmati oleh Allah SWT dalam syariat islam. Perkawinan itu sendiri menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹³ Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁴ Perintah untuk menikah dalam islam terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran diantaranya Q.S. An-Nur ayat 32 dan Q.S. Ar-Ruum ayat 21.

Membangun rumah tangga dianggap sebagai ibadah yang paling lama dan paling besar pahalanya dalam islam. Hidup dalam perkawinan adalah salah satu fitrah dari manusia dengan tujuan untuk hidup bersama dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Maka dari itu itu dalam kehidupan rumah tangga terdapat banyak sekali tanggung jawab.

¹¹ Khairul Akbar, Lilik Andaryuni, Abd. Syakur, "Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", Mitsaq Islamic Family Law Journal, Vol.2, Juli 2023, hlm.43.

¹² *Ibid*

¹³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".¹⁵ Oleh karena itu islam mengatur banyak hal tentang perkawinan atau pernikahan baik tata cara melangsungkannya maupun aturan dalam menjalani pernikahan tersebut yang mencakup hak dan kewajiban suami istri. Timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing sebagai sepasang suami istri adalah konsekuensi dari pernikahan itu sendiri.¹⁶

Hak dan kewajiban ini harus dipahami oleh suami maupun istri agar tidak saling melanggar dan harus dilaksanakan secara sadar dan tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun. Bahkan untuk menghindari timbulnya masalah tentang hak dan kewajiban serta kedudukan suami istri ini di kemudian hari, seringkali sebelum dilangsungkannya pernikahan kedua belah pihak membuat perjanjian pra-nikah. Perjanjian pra-nikah ini di halalkan dalam islam, dan menurut ajaran islam, sebuah perjanjian pra-nikah hendaklah mengatur kedudukan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang agar keluarga yang ideal yaitu yang sakinah mawadah warahmah dapat tercapai.¹⁷

Penerapan keseimbangan dalam pernikahan ini didukung oleh salah satu asas dalam perkawinan menurut hukum islam adalah kemitraan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang kekal, bahagia, dan berkah sesuai yang diidamkan. Maksud dari kemitraan suami istri ini adalah suami istri menerapkan prinsip kerja sama yang mana antara keduanya terdapat kesejajaran dalam mengurus rumah tangga, keduanya harus saling membantu dalam menjalankan peran masing-masing.

Dalam memandang keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri ini, islam tidak mengatakan bahwa kedudukan yang seimbang dapat membuat seorang wanita dapat bertindak bebas tanpa menghormati suaminya, kewajiban istri tetaplah patuh pada suaminya. Akan tetapi islam memberikan hak mendapat perlindungan kepada seorang istri untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya dan tidak membenarkan segala bentuk kesewenangan dari seorang suami terhadap istrinya, serta islam juga memberikan kebebasan untuk bertindak pada seorang istri tapi tidak melampaui batas yang telah diatur dalam syariat. Jadi, seorang istri haruslah menghormati dan patuh pada suaminya dan berhak pula mendapat perlakuan baik dari suaminya, begitupula seorang suami berhak untuk dilayani

¹⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Cucu Solihah, Husni Syawali, Mia Amalia, Rasyita Dewi, Op Cit., hlm.151

¹⁷ *Ibid*

dengan baik oleh istrinya namun wajib untuk memuliakan istrinya, sehingga tidak ada yang lebih superior.

Terdapat berbagai bentuk hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan diantaranya dalam memenuhi kebutuhan fisik berupa perlindungan dari satu sama lain maupun psikis yang meliputi kasih sayang dukungan moral, dan kebutuhan seksual serta suami istri juga punya hak dan kewajiban dalam aspek ekonomi. Dalam Hukum perdata barat dan UU Perkawinan hak dan kewajiban suami istri adalah memikul tanggung jawab rumah tangga dengan baik, harus saling menghormati dan menyayangi satu sama lain, suami dan istri punya kedudukan yang sama dalam rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat, suami dan istri punya hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum, suami harus memenuhi kebutuhan rumah tangga semampunya dan istri harus mengurus rumah tangga sebaiknya, dan suami dan istri wajib untuk memiliki tempat tinggal dan berdiam di satu tempat yang sama, dan jika hak serta kewajiban yang telah ditentukan ini dilanggar oleh salah satu pihak maka pihak yang lainnya berhak untuk menuntut.¹⁸ Menurut Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, M.Ag terdapat lima kewajiban suami yang harus dilaksanakan karena adalah merupakan hak bagi istri diantaranya adalah "memberi nafkah, memberi perlindungan baik terhadap fisik maupun batin, memberi pendidikan agama, menggauli istri dengan baik, dan berlaku adil, sedangkan kewajiban istri dan merupakan hak suami adalah istri mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tidak ada, dan taat pada suami selagi suami tidak melenceng dari ajaran Allah SWT."¹⁹

Berdasarkan uraian hak dan kewajiban suami istri diatas dapat dilihat bahwa suami dan istri punya kedudukan yang sama sehingga harus saling menghargai. Khusus nya mengenai hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan seksual yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa adalah kewajiban bagi seorang suami untuk menggauli istrinya dengan baik dan tidak memaksa, artinya islam melarang terjadinya *marital rape* atau pemerkosaan dalam pernikahan dengan dalih hak bagi seorang suami mendapatkan kebutuhan seksualnya bahkan tanpa adanya persetujuan dari istrinya.

Sebagai kebutuhan yang mendasar dalam sebuah pernikahan, hubungan seksual suami istri harus memenuhi syarat atas keinginan bersama dan sewajarnya sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW seperti yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 19 yaitu dan

¹⁸ Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, P.T. Alumni, Bandung: 2018, hlm.91.

¹⁹ Sella Novianti, Aisyah Maharani Fajrin, Febbyolah, Nabilla Putrie V.S, Rizaldi, "Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kejahatan Marital Rape Dalam Rumah Tangga", Consensus, Vol. 1, No.3, Februari 2023, hlm. 183.

gaulilah mereka secara patut".²⁰ Menggauli secara patut menurut islam ini misalnya adalah tidak memaksakan keinginan seksual yang tidak wajar atau fantasi seksual yang aneh-aneh, tidak meminta berhubungan saat keadaan seorang istri datang bulan atau tidak suci, dan tidak meminta berhubungan saat menjalankan ibadah puasa, dan yang paling dilarang adalah memaksa istri berhubungan dengan orang lain diluar rumah tangga dengan tujuan komersial atau alasan ekonomi lainnya. Hal ini diperjelas lagi dengan Al-Quran surat Al-baqarah ayat 222 dan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa "tidak boleh melakukan hubungan suami istri jika tidak dilandasi alasan yang syar'i atau ada keadaan yang membahayakan istri misalnya ketika istri sedang masa haid".²¹ Salah satu bentuk lain dari menggauli dengan buruk adalah menjadikan istri pekerja seks komersil, ini termasuk tindakan *marital rape* dan tentu islam menentang keras perbuatan ini karena ketika ada tujuan yang tidak baik dari salah satu pihak dengan tujuan menyakiti pihak lain dalam pernikahan maka pernikahan menjadi haram. Maka dari itu konsep menggauli secara patut yang diajarkan oleh slam ini sangat bertentangan *marital rape*.

Namun dalam kehidupan masyarakat saat ini masih keliru dalam menafsirkan ajaran islam tentang kewajiban seorang istri. Karena hubungan seksual dianggap sebagai hal mendasar dalam sebuah pernikahan maka *marital rape* masih sering di normalisasi dan korban *marital rape* yang mencoba mendapatkan keadilan juga kurang mendapat perhatian dan dipandang sebelah mata.

Syariat islam seringkali menjadi alasan untuk normalisasi *marital rape* di masyarakat. Pelaku *marital rape* sering menjadikan nusyuz sebagai alasan melakukan kekerasan tersebut, nusyuz sendiri artinya tidak taat pada Allah yang kemudian disalah artikan sebagai bentuk ketidaktaatan istri pada suaminya atau tidak melakukan kewajibannya terutama dalam hal seksual.²² Pandangan bahwa islam mengajarkan seorang istri selalu taat pada setiap perintah suami dan wajib memenuhi keinginan suami yang membuat *marital rape* seringkali tidak dipandang sebagai sebuah bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Padahal pada dasarnya islam sama sekali tidak membenarkan tindakan *marital rape* apalagi *marital rape* dengan bentuk menjadikan istri budak sex komersil secara paksa, karena jelas ini adalah perbuatan

²⁰ *Ibid*, hlm. 184.

²¹ Evy Septiana Rachman, " Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam", *Justicia Sains*, Vol.4, No.1, Juni 2019, hlm.30.

²² Rahma Pramudya Nawang Sari, "Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam", *Al-Altoal*, Vol.5, No.2, 2012, hlm.145.

zina. Islam telah mengatur cara yang baik dalam hubungan seksual dalam pernikahan yang tentunya sangat menghormati kedudukan seorang istri.

Sehingga dapat dikatakan bahwa syariat islam tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menormalisasikan *marital rape*. Hukum islam sangat menentang tindakan ini dan menganggap *marital rape* sebagai sebuah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diperkarakan. Dalam hukum islam adanya perbuatan buruk dari suami kepada istri berupa kekerasan yang menganiaya istri baik fisik maupun mental sehingga menyebabkan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan seperti *marital rape* dapat dijadikan alasan meminta cerai atau talak. Talak atau perceraian sendiri berarti pembebasan seseorang dari sebuah pernikahan. *Marital rape* telah memenuhi salah satu sebab jatuhnya talak yaitu talak yang disebut talak *fasakh*.²³

B. Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga bagi Korban dan Pelaku Marital Rape

Marital rape adalah salah satu domestic violence yaitu termasuk tindakan kriminal yang pelakunya adalah orang terdekat. Meskipun pelaku cenderung lebih mudah untuk diketahui, justru lebih berbahaya dari yang dilakukan oleh orang asing, karena dapat dilakukan lebih sering dengan banyaknya kesempatan.²⁴ *Marital rape* seringkali mengandung unsur *feminism* yang cenderung memposisikan wanita sebagai korban, dan pada kenyataannya pun memang begitu, namun pada dasarnya tidak tertutup kemungkinan adanya laki-laki yang menjadi korban.

Sebagai sebuah tindak pidana, perlindungan bagi korban *marital rape* sebelum adanya Undang-Undang PKDRT justru sangat minim dan tentunya menyulitkan bagi korban yang ingin berjuang mendapatkan keadilannya, karena dalam KUHP sebelumnya hal ini masih belum dimuat secara gamblang dianggap sebagai suatu urusan yang *private* yang tidak butuh diurus oleh orang asing di luar lingkup rumah tangga itu sendiri.²⁵ Sehingga dapat juga disimpulkan bahwa dengan adanya UU PKDRT ini sangat membantu untuk menonjolkan aspek pidana dalam *marital rape*, meskipun beberapa pihak menganggap UU PKDRT ini menimbulkan dualisme antara perdata dan pidana.

²³ Muhammad Thoif Al Ghotsi, Abu Yazid Adnan Quthny, "Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan dan Relevansinya dengan Hukum Islam", Muqaranah, Vol. 1, Februari 2023, hlm.3.

²⁴ Riskyanti Juniver Siburian, "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual", Jurnal Yuridis, Vol.7, No.1, Juni 2020, hlm.156.

²⁵ Ibid, hlm. 158.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *marital rape* meliputi ;

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.²⁶

Sebagai bentuk perlindungan bagi korban *marital rape* dan memberi efek jera bagi pelaku, maka dalam pasal 46 UU PKDRT menyatakan telah bahwa "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".²⁷

Akan tetapi sebelum pelaku yang dijatuhkan sanksi sebagaimana yang telah diatur, hakim harus memastikan pelaku adalah orang yang cakap hukum yang artinya pelaku mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan pelaku juga harus dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan karena tidak ada suatu pidana tanpa kesalahan meskipun sudah memenuhi semua unsur delik yang diatur dalam undang-undang.²⁸ Baik dalam peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat berupa hukum adat maupun agama, pertanggungjawaban pidana bukan hanya tentang dilakukannya atau tidak suatu perbuatan pidana saja, tetapi dalam perbuatan tersebut juga harus ada unsur kesalahan atau sebuah perbuatan yang patut untuk dicela.²⁹ Unsur kesalahan ini sendiri memiliki dua bentuk yaitu kesengajaan dan kelalaian atau culpa, yang tentunya aspek ini akan mempengaruhi vonis dari hakim, jika ternyata setelah proses pemeriksaan tindakan yang dilakukan mengandung unsur kelalaian maka pelaku bisa menggunakan alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana. Oleh karena itu butuh proses penyelidikan terlebih dahulu sebelum pelaku *marital rape* dijatuhi hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatas.

Sanksi lain yang dapat menjerat pelaku selain yang diatur dalam pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat

²⁶ Pasal 8 Undang -Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁷ Pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁸ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media Group, Jakarta: 2006, hlm. 29.

²⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta: 2021, hlm.63.

pada pasal 351, pasal 354, dan pasal 356 KUHP. Sama halnya dengan yang sebelumnya telah dijelaskan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang ini tidak dapat langsung diterapkan kepada pelaku, terdapat alasan penghapus pidana jika terbukti pelaku tidak cakap hukum hingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Dalam pasal 44 KUHP ayat 1 yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".³⁰ Maka berdasarkan isi pasal tersebut menurut MVT salah satu golongan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang cacat pada perkembangan jiwanya atau kesalahan pada batinnya sehingga dapat dijadikan alasan penghapus pidana.³¹ Namun keterangan pelaku mengalami cacat jiwa atau tidaknya tidak bisa diterima jika hanya atas keterangan pelaku saja, akan tetapi harus berdasarkan keterangan ahli.

Pelaku *marital rape* seringkali sadar akan kemungkinan adanya alasan penghapus pidana ini, sehingga sering memvonis dirinya sendiri mengalami kelainan kejiwaan terutama hasrat seksual yang memaksanya melakukan *marital rape*. Akan tetapi asumsi pribadi ini tentu tidak bisa diterima jika tidak adanya keterangan yang sah dari ahli, yang dalam hal ini biasanya dilakukan oleh dokter atau seorang psikolog. Dan kalau memang terbukti pelaku mengalami kelainan pada kejiwaannya atau kelainan seksual maka hakim akan mengambil tindakan dengan mewajibkan pelaku menjalani pengobatan atau rehabilitasi bukan dibebaskan, mengenai keputusan hakim terhadap orang seperti ini dijelaskan lebih rinci dalam pasal 38 dan 39 KUHP 2023 atau KUHP baru yang akan dipakai nantinya sebagai hukum positif di Indonesia.

Melihat sekarang sudah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *marital rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dengan perlindungan bagi korban dan hukuman yang jelas untuk pelakunya, *marital rape* harusnya dapat dicegah dengan mensosialisasikan bahayanya bagi korban dan efek jera pada pelaku sehingga mendapatkan perhatian dan anggapan serius dari masyarakat. Sosialisasi pencegahan *marital rape* ini sangat perlu karena bahaya bagi korban kekerasan seksual itu sangat buruk baik fisik maupun psikisnya, korban dapat mengalami depresi dari ringan hingga berat dan bisa mengidap penyakit HIV/AIDS bahkan kematian.³² Selain sosialisasi

³⁰ Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya: 2014, hlm. 76.

³² Eko Raharjo, Firganefi, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa, M.Mashuril Anwar, "FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga", Dinamisia, Vol.3, No.2, Desember 2019, hlm. 199.

pengecanaan, sosialisasi bagi korban agar berani melaporkan kekerasan yang ia alami juga harus dilakukan, masyarakat harus mengetahui dan memahami bahwa peraturan perundang-undangan sudah ada untuk melindungi kepentingannya. Karena faktanya sampai saat ini korban apalagi wanita masih malu dan ragu untuk melaporkan tindakan yang mereka alami pada pihak berwajib karena tidak yakin akan mendapat keadilan dan khawatir akan keadaan rumah tangganya.³³

Salah satu upaya mencegah *marital rape* secara preventif adalah mencari pasangan dengan kualifikasi terbaik dan punya pandangan hidup yang sejalan dengan kita, terutama dari agamanya, jangan sampai memilih pasangan yang justru menyelewengkan ajaran agama dan hukum untuk membenarkan tindakannya. Komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam pernikahan terutama mengenai hubungan seksual juga merupakan hal yang penting agar tidak ada masalah yang timbul hingga menyakiti salah satu pihak apalagi jika hal tersebut sampai menjadi penyebab perceraian.

D. KESIMPULAN

Hukum islam menganggap perkawinan sangat sakral karena adalah bentuk ibadah terhadap Allah SWT yang paling lama dan suci. Karena sucinya sebuah pernikahan dalam islam, islam telah mengatur kehidupan pernikahan sedemikian rupa, sejalan dengan apa yang diajarkan Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW dengan tujuan terwujudnya pernikahan yang bahagia dan sakinah mawadah dan warahmah. Kebahagiaan sebagai tujuan dari pernikahan menurut islam ini juga sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerduta.

Kebahagiaan dalam pernikahan hanya akan dapat terwujud apabila suami dan istri yang hidup di dalam pernikahan tersebut saling menghargai satu sama lain termasuk dalam hubungan seksual. Oleh karena itu hukum islam telah mengatur kedudukan hak dan kewajiban suami istri dengan setara sehingga tidak ada yang lebih dominan. Akan tetapi, makna setara ini tidak membuat si istri kemudian melupakan fitrahnya dan keluar dari jalan kebenaran yang artinya seorang istri tetap wajib menghormati suami sebagai imamnya dan mematuhi segala perkataannya selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah atau membahayakan bagi si istri.

Salah satu bentuk kewajiban seorang suami adalah menggauli istrinya dengan baik dan hal tersebut juga merupakan hak dari seorang istri, yaitu untuk dimuliakan oleh suaminya

³³ *Ibid.*

dengan cara menggauli dengan baik. Menggauli dengan baik ini sangat bertentangan dengan *marital rape* atau yang lebih dikenal dengan pemerkosaan dalam rumah tangga atau pernikahan. Pemerkosaan disini maksudnya adalah berupa tindakan pemaksaan hasrat seksual pada pasangan atau meminta pasangan melakukan hal-hal sensual yang tidak wajar. Hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam islam. Islam melarang pemaksaan seksual dalam beberapa keadaan misalnya saat istri tidak suci atau saat menjalani puasa.

Banyak terjadi kekeliruan di masyarakat dalam memahami ajaran islam tentang kewajiban seorang istri pada suaminya dalam pernikahan khususnya hubungan seksual ini, kekeliruan ini yang menjadi penyebab hukum islam sering dijadikan alasan pembenar dalam tindakan *marital rape* dan menjadikan *marital rape* suatu hal yang wajar di tengah lingkungan masyarakat. Padahal pada dasarnya islam juga melaknat segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk *marital rape*, karena islam sudah menganjurkan cara menggauli dengan baik dan Rasulullah dalam sunnah nya juga sudah memberikan contoh, dan bahkan islam membenarkan untuk menjadikan kekerasan dalam rumah tangga alasan untuk menuntut perceraian.

Budaya menganggap *marital rape* sebagai hal yang wajar ini selain karena kekeliruan dalam menafsirkan ajaran islam, juga didukung oleh kurang kuatnya aturan hukum yang mengikat sebelum adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahkan hingga saat ini kesadaran masyarakat akan bahayanya *marital rape* masih bisa digolongkan rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang bahaya *marital rape*, perlindungan terhadap korban serta efek jera bagi pelaku *marital rape* dan aturan yang mengaturnya. Sehingga korban masih sangsi dan punya banyak kekhawatiran seperti anggapan masyarakat dan akibatnya bagi rumah tangga ketika hendak melaporkan kekerasan yang ia alami.

Marital rape dapat dicegah dengan meningkatkan komunikasi antara suami dan istri agar dapat memahami satu sama lain agar tidak saling menyakiti hingga untuk penting untuk memilih pasangan yang tepat dengan prinsip yang sejalan dengan kita sebelum menikah, Dan sebagai tindakan penanggulangan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjamin perlindungan bagi korban *marital rape* dengan memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku, yaitu penjara selama dua belas tahun dan denda sebesar tiga puluh enam juta rupiah yang diatur secara khusus dalam pasal 46 UU PKDRT. Akan tetapi hukuman ini dapat batal jika unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan atau jika adanya alasan penghapus pidana seperti pelaku mengalami kelainan kejiwaan khususnya

seksual yang tentunya diagnosis ini harus berdasarkan keterangan ahli baru dapat diterima oleh pengadilan. Vonis bagi pelaku yang mengalami kelainan berdasarkan keterangan ahli biasanya akan ditempatkan di pusat rehabilitasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Herlina. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perlindungan Anak terhadap Status Kelahiran." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 3 (2022): 375–392.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press, 2014.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : P.T. Alumni, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 201
- Cucu Solihah, Husni Syawali, Mia Amalia, Rasyita Dewi. "Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT". *Palastren*, Vol. 15, No. 1, Juni 2022, hlm. 153.
- Diyan Putri Ayu. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Th. 2004 dan RUKUHPP". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, 2019, hlm. 231.
- Eko Raharjo, Firganefi, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa, M. Mashuril Anwar. "FGD dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga". *Dinamisia*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm. 199.
- Evy Septiana Rachman. "Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam". *Justicia Sains*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, hlm. 30.
- Khairul Akbar, Lilik Andaryuni, Abd. Syakur. "Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam". *Mitsaq Islamic Family Law Journal*, Vol. 2, Juli 2023, hlm. 43.
- Muhammad Thoif Al Ghotsi, Abu Yazid Adnan Quthny. "Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan dan Relevansinya dengan Hukum Islam". *Mugaranah*, Vol. 1, Februari 2023, hlm. 3.
- Putri Ayu Sekar Fanny, R.B. Sularto, Umi Rozah. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)".
Diponegoro Law Journal, Vol. 11, 2002, hlm. 2.

Rahma Pramudya Nawang Sari. "Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam". Al-Ahwal, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 145.

Sella Novianti, Aisyah Maharani Fajrin, Febbyolah, Nabilla Putrie V.S, Rizaldi. "Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kejahatan Marital Rape Dalam Rumah Tangga". Consensus, Vol. 1, No. 3, Februari 2023, hlm. 183.

Siburian, Riskyanti Juniver. "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual". Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm. 156.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rujukan Elektronik

Ari Kurniawan. "Blak-Blakan Istri Virgoun Diminta Buka Cadar hingga Ajakan Bercinta Siang Hari di Bulan Puasa", 2023, Tabloidbintang.com, diakses pada 10/05/2026.